



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

No. 5/Pdt.G.S/PN.MTR/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Bayu Adityo, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mataram, bertempat tinggal di Mataram, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Mataram, dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Mtr bertindak sebagai PENGUGAT berdasarkan Surat Kuasa Nomor B. 1469.GS-KC-XI/MKR/11/2020 tanggal 30 November 2020, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ida Bagus Sumadi Yoga, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Tangsi Ampenan Kota Mataram**, bertindak sebagai TERGUGAT I pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN.Mtr, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. Ni Made Sri Aryani, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Lingkungan Tangsi Ampenan Kota Mataram, bertindak sebagai TERGUGAT II pada Perkara Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Mtr, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA telah mengakui memiliki hutang kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp96.000.000,00 (Sembilan puluh enam juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 17/7350/7/2016 Tanggal 20 Juli 2016

Bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana telah diperjanjikan antara PARA PIHAK, sehingga PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada PIHAK PERTAMA sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 menunggak sebesar Rp55.472.971,00 (Lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 10/Pdt.G.S/2021/PN.Mtr, dengan poin - poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap penyelesaian utang PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA bersedia untuk melunasi dengan cara Pihak ke dua dan Pihak Ketiga akan melakukan Pelunasan Maksimal pada tanggal 27 Februari 2021 dengan penghapus bukukan kewajiban Bunga sebesar 100% sehingga total Pelunasan sebesar Rp42.100.000,00 (Empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).

2. Apabila setelah tanggal yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak memenuhi/melaksanakan kesepakatan dimaksud diatas, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 4717 yang terletak di Desa/Kelurahan Ampenan selatan Kac.Ampenan Kota Mataram atas nama Ida Bagus Sumadi Yoga baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum melalui Lelang, dan oleh karena itu PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari PIHAK PERTAMA akan menyerahkan SHM Nomor : 4717 yang terletak di Desa/Kelurahan Ampenan selatan Kac.Ampenan Kota Mataram atas nama Ida Bagus Sumadi Yoga, dan selanjutnya dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk menjual Aset yang dijaminan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA , dengan besaran total tagihan utang PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA akan mengikuti total tagihan utang yang tertera dalam Sistem Brinets PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada saat itu.
3. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM Nomor : 4717 yang terletak di Desa/Kelurahan Ampenan selatan Kac.Ampenan Kota Mataram atas nama Ida Bagus Sumadi Yoga. PIHAK PERTAMA menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA atau PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM Nomor: 4717 yang terletak di Desa/Kelurahan Ampenan selatan Kac.Ampenan Kota Mataram atas nama Ida Bagus Sumadi Yoga kepada PIHAK PERTAMA.
4. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan SHM Nomor: 4717 yang terletak di Desa/Kelurahan Ampenan selatan Kac.Ampenan Kota Mataram atas nama Ida Bagus Sumadi Yoga kepada PIHAK PERTAMA, maka dengan ini PIHAK PERTAMA menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
5. PARA PIHAK sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mataram yang menangani, memeriksa dan memutus Perkara Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Mtr ini, dan apabila diperlukan menandatangani kembali

Putusan No. 5/Pdt.G.S/2021/PN.Mtr Hal.2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian ini di hadapan Yang Mulia Hakim Tunggal pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, agar Kesepakatan Perdamaian ini dapat dinyatakan sebagai Putusan Perdamaian dan/atau Penetapan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian (*van dading*) sebagaimana diatur dalam Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, yang mana mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK pada hari Rabu tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh satu (17-02-2021).

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram tersebut; Telah membaca Akta Perdamaian tersebut diatas; Telah mendengar kedua belah pihak berperkara; Memperhatikan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah dicapai perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tertanggal 17 Februari 2021;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian (Acta Van Dading) tersebut;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, **DWianto Jati Sumirat, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No.5/Pdt.G.S/2021/PN.Mtr tertanggal 27 Januari 2021, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Subari, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

M. SUBARI, S.H.

DWianto Jati Sumirat, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)